



PUTUSAN

Nomor 140 /Pdt.G.S/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EPON SUMARTINI, Tempat Tanggal Lahir Sumedang 16 Februari 1953, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan, Agama Islam, Pendidikan Diploma III, Status Perkawinan : Kawin, Tempat Tinggal Dahulu : Dusun Cadasngampar, Rt. 006 Rw. 001 Desa Sukakersa, Kec. Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Tempat Tinggal Sekarang : Dusun Cilimus Rt. 010 Rw. 005 Desa Mekarasih, Kec. Jatigede Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan, Tempat Tinggal : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat**, diwakili oleh kuasanya yaitu Hertu Apriyana, S.Sos., MH, Nindyo Purnomo, SH., MH., Budi Gunawan, SH., Jhony Suwardi, SH., dan Adityo Waskito Nugroho, SH., MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 2021, yang telah di didaftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 17 Maret 2021 di bawah Register Nomor : 174/SK/2021/PN.Smd selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd tanggal 09 Maret 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 1 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 4 Maret 2021 dalam Register Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum
 - a. Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 240,8 M² milik Sadimi Kusmadinata b Sulaeman terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman sebesar Rp. 2.857.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - b. Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
 - c. Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat bangunan rumah tinggal dan data ganti rugi pada buku kuning di Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197 terdata dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman;
 - d. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat);

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 2 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama bukan atas nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut;
- f. Bahwa seharusnya Penggugat menerima atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti;
- h. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197, Penggugat harus berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- i. Bahwa Perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Penggugat dan menindak lanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum;
- j. Bahwa Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Epon Sumartini;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Karman;
3. Fotokopi Buku Nikah atas nama Karman;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sadimi/ Epon Sumartini;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 3 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi lembar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede No.518;

6. Fotokopi lembar model B dan C pembebasan proyek Waduk Jatigede Bidang No.1197

Saksi :

1. MAHYAR

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 240,8 M² milik Sadimi Kusmadinata b Sulaeman terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman sebesar Rp. 2.857.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

2. U. WAHYUDIN

- Bahwa sebenarnya saksi mengenal Penggugat;
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan haknya yaitu menerima Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 240,8 M² milik Sadimi Kusmadinata b Sulaeman terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede),

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 4 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman sebesar Rp. 2.857.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan tidak dapat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 240,8 M² milik Sadimi Kusmadinata b Sulaeman terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman sebesar Rp. 2.857.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 5 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat hadir di menghadap kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian. Namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai perdamaian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan di persidangan, yang isi gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 6 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Lembar Peta Nomor : 393, Bidang Nomor : 3297, Kampung Cipaku, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Pemilik Tanah Sapta Bin Masta.

Berdasar Model B : Jenis dan Fungsi Bangunan terdapat 3 (tiga) Bangunan Rumah Tinggal kesemuanya milik Sapta Bin Masta.

Begitu pula berdasar Model C : Daftar Penerimaan Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan pada tahun 1984, bangunan rumah tinggal tersebut kesemuanya diambil oleh pemiliknya yaitu Sapta Bin Masta.

Maka pada tahun 2015 telah mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) langsung oleh

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 7 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPKP, melalui pemberian ID, yang diberikan kepada pemilik rumah tinggal yaitu Sapta Bin Masta.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta peraturan-peraturan pendukungnya, hanya diberikan satu kali saja Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal - Uang Relokasi.

Penggugat pernah mengajukan gugatan Nomor : 469/Pdt.GS/2018/PN Smdg tanggal 26 Juni 2018, dengan Nomor Peta dan Bidang yang sama, Keputusan Ditolak, Penggugat mengajukan Keberatan dan Keputusan tetap ditolak. Ichi – isteri Penggugat sudah mendapatkan Rp.122.591.200,- pada tahun 2015, suami-isteri hanya berhak 1 (satu) kali saja mendapatkan Uang Relokasi.

Maka kewajiban Tergugat sudah selesai, dan gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 8 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan perkara No. 143/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana.

8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan “Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban lagi Tergugat untuk membayar kembali Uang Tunai Pengganti

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 9 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), yang kedua kalinya.

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur, dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
NIK: 3211265602530004 tertanggal 18 Agustus 2016 Atas Nama EPON SUMARTINI, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah
Nomor 158/47/1976 tertanggal 14 Juni 1976 Atas Nama KARMAN dan EPON SUMARTINI, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Lembar model B nomor
1197, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Lembar model C nomor
1197, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Peta Situasi Rincian
Pembebasan Tanah lembar 518A Desa Sukakersa, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-3, P-4 dan P-5 fotocopy dari fotocopy dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 10 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MAHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, Saksi dan Penggugat dulu pernah tinggal di satu desa yaitu Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang sekarang merupakan daerah tergenang akibat pembangunan Waduk Jatigede;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah adalah milik Saldimi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, pembayaran uang penggantian tanah tahun 1984 sudah diberikan kepada Saldimi;
- Bahwa, Saldimi sudah pernah menerima uang penggantian bangunan rumah pada tahun 2015 sejumlah Rp. Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)
- Bahwa, posisi rumah Saldimi dan Penggugat adalah satu rumah induk dimana rumahnya menempel dan hanya ada 1 (satu) pintu masuk;
- Bahwa, rumah ditanah tersebut hanya ada 1 (satu) rumah Penggugat tinggal didalam rumah tersebut bersama Saldimi kakak kandungnya;
- Bahwa, rumah Penggugat menyatu dengan Saldimi hanya ruang dalam rumah tersebut disekat dalamnya;
- Bahwa, Saldimi kakak kandung Penggugat telah meninggal dunia dan Saldimi pada masa hidupnya telah menerima penggantian uang relokasi tersebut dtahun 2015;

2. Saksi U. WAHYUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; ;

- Bahwa, Saksi dan Penggugat dulu pernah tinggal di satu desa yaitu Desa Sukakersa Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang yang sekarang merupakan daerah tergenang akibat pembangunan Waduk Jatigede;
- Bahwa, tanah dan bangunan rumah adalah milik Saldimi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, pembayaran uang penggantian tanah tahun 1984 sudah diberikan kepada Saldimi;
- Bahwa, Saldimi sudah pernah menerima uang penggantian bangunan rumah pada tahun 2015 sejumlah Rp. Rp.122.591.200,00

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 11 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa, posisi rumah Saldimi dan Penggugat adalah satu rumah induk dimana rumahnya menempel dan hanya ada 1 (satu) pintu masuk;
- Bahwa, rumah ditanah tersebut hanya ada 1 (satu) rumah Penggugat tinggal didalam rumah tersebut bersama Saldimi kakak kandungnya;
- Bahwa, rumah Penggugat menyatu dengan Saldimi hanya ruang dalam rumah tersebut disekat dalamnya;
- Bahwa, Saldimi kakak kandung Penggugat telah meninggal dunia dan Saldimi pada masa hidupnya telah menerima penggantian uang relokasi tersebut dtahun 2015;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya dalam gugatan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, yaitu:

1. Fotokopi Lembar model C nomor 1197, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Lembar model B nomor 1197, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Peta Situasi Rincian Pembebasan Tanah lembar 518A Desa Sukakersa, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Hakim telah mencocokkan, fotocopy tidak ada aslinya dan telah diberi meterai cukup sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat. Dimana Penggugat dahulu adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri diatas tanah seluas 240,8 M² milik

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 12 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sadimi Kusmadinata b Sulaeman terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No. 1197 dahulu tahun 1984 diberi ganti rugi sebesar Rp. 2.857.500,- (dua juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Bahwa, Penggugat belum mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua ribu lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dimana ditanah milik Sadimi Kusmadinata b Sulaeman (kakak kandung Penggugat);

Bahwa, dibidang tanah tersebut terdapat bangunan rumah tinggal dan data ganti rugi pada buku kuning di Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No 1197 terdata dan disatukan dengan Sadimi Kusmadinata b Sulaeman, sementara Penggugat merasa belum mendapatkan ganti rugi, karena hanya Sadimi Kusmadinata b Sulaeman yang mendapatkan ganti rugi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas *audi et alteram partem*, terhadap kedua belah pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan yang cukup dan seimbang dalam melakukan upaya saling mempertahankan dan membuktikan kebenaran peristiwa ataupun dalil-dalil yang mereka ajukan sebagai sengketa di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR yang menyatakan;

"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 13 dari 17



yang sinergis dan tidak berat sebelah, hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan :*"Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars"* (para pihak harus didengar);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P- 5 dan 2 (dua) orang saksi, Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, namun Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat membantah gugatan Penggugat, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa ditanah tersebut hanya ada 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik Sadimi (kakak Penggugat) dan sudah diambill pembayarannya oleh Sadimi (kakak Pengugat) ditahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari apa yang dimaksud dalam dalil –dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah *Apakah benar Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat ?* ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan tertulis semata-mata, meliputi juga perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut :

- 1.-----Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- 2.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- 3.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 4.-----Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat belum menerima penggantian pembayaran penggantian rumah oleh Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), terhadap dalil gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 14 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah adik kandung dari Sadimi Kusmadinata b Sulaeman pemilik bangunan rumah tinggal tanah seluas 240,8 M² terletak di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar (sekarang menjadi kecamatan Jatigede), Kabupaten Sumedang;

Bahwa, di tanah tersebut hanya ada 1 (satu) bangunan rumah tinggal milik kakak kandung Penggugat yaitu Sadimi dan Penggugat juga tinggal dirumah / tempat tinggal yang sama dengan Sadimi hanya didalam rumah tersebut disekat;

Bahwa, Sadimi (kakak kandung Penggugat) pada tahun 2015 telah mendapatkan uang penggantian rumah tinggal dari Tergugat sejumlah Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-3, P-4 dan P-5 yang sama dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti T-1, T-2 dan T-3, yang mana dalam bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tanah tersebut milik atas nama Sadimi Kusmadinata b Sulaeman di Persil No. 96, Letter C.No. 2217, Kelas D.III terletak di Kampung Cadasngampar, Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar Kabupaten Sumedang yang terdaftar dalam data proyek Waduk Jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Sukakersa, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 518, Peta Bidang No.1197, khususnya dalam Lembar model B nomor 1197 diketahui bahwa hanya ada 1 (satu) rumah tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Peggugat dan Tergugat yang sama di persidangan dan dikaitkan dengan keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa ganti rugi atas bangunan rumah tinggal sebagaimana dalam gugatan Penggugat sudah dibayarkan kepada Sadimi Kusmadinata b Sulaeman (kakak kandung Penggugat) dan ditanah tersebut sebagaimana dalam bukti surat lembar model B hanya ada 1 (satu) rumah tinggal permanen, sehingga menurut Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan diatas Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat dasar Penggugat untuk mengajukan

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 15 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tidak didukung oleh alasan dan bukti-bukti yang kuat, sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **di tolak** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan MA RI No 3164 K/Pdt/1983 Penggugat yang tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi pembuktian pihak tergugat. (M. Yahya Harahap, SH, "Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan", Sinar Grafika 2005, Hlm 524);

Menimbang, bahwa karena Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Ariyeni Fitri, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

ARIYENI FITRI, S.H.,M.H

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 16 dari 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Proses/ATK	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 400.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 140/Pdt.G.S/2021/PN Smd Halaman 17 dari 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)